

Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018

Leo Agustino¹, Sayed Fahrul²

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
leo.agustino@untirta.ac.id

²Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Tata Kelola Pemilu,
Universitas Padjadjaran
pocut.sayed@gmail.com

Received: March 25 2018; Revised: May 1 2018; Accepted: May 18 2018

Abstract: *The recruitment of the member of Electoral Independent Commissionaire (KIP) of Aceh Barat Daya (Abdya) District from the period of 2013-2018 which is conducted by legislative (DPRK) Abdya shown the relation and interaction of power with the executive. One of the case is the dismissed of Muhammad Jakfar as the member of the Electoral Independent Commissionaire of the period 2013-2014 permanently in 2016 because of being involved the Aceh Party officials of the period 2011-2015. The election of Muhammad Jakfar at that time as the KIP's member of the period 2013-2018 is interesting to study in the perspective of patronage. For that reason, the theory used in this study is theory of patronage. This research is used a qualitative descriptive approach method, which is construct the reality and process interactively. The findings of this research have shown the local head electoral (Pilkada) 2012 has drive the patronage in the recruitment of the member of KIP of Aceh Barat Daya district of the period of 2013-2018.*

Keywords: Aceh Barat daya (Abdya); Member of KIP; Patronage

Abstrak: Rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya menunjukkan adanya relasi dan interaksi kekuasaan dengan lembaga eksekutif. Salah satunya adalah kasus pemberhentian Muhammad Jakfar oleh DKPP sebagai anggota KIP karena terlibat kepengurusan Partai Aceh Periode 2011-2015. Terpilihnya Muhammad Jakfar saat itu sebagai anggota KIP Aceh Barat Daya periode 2013-2018 menarik untuk dikaji dalam perspektif patronase. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori patronage. Kajian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengonstruksikan realitas dan proses secara interaktif. Dari hasil analisis, maka dapat dikatakan bahwa Pilkada Abdya tahun 2012 telah membuka ruang terjadinya patronase dalam rekrutmen anggota KIP Abdya periode 2013-2018.

Kata kunci: Aceh Barat Daya (Abdya); Anggota KIP; Patronase.

Pendahuluan

Penataan soal institusi demokrasi melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menjadi bagian penting dari penandatanganan nota kesepahaman perjanjian damai (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Di dalam implementasinya, kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh memiliki dinamika berbeda dengan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, baik secara nama lembaga, jumlah keanggotaan, dan mekanisme rekrutmen yang dilakukan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 56 Ayat (4) dan (5) menyebutkan bahwa, "Anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota." Meskipun proses pengusulan dan penetapan terhadap keanggotaan KIP di Aceh memiliki kekhususan, KIP sebagai penyelenggara Pemilu di Aceh tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Secara institusional, Komisi Independen Pemilihan (KIP) memainkan peran penting dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dalam proses transisi demokrasi lokal di Aceh. Karena elemen penting dalam proses Pemilu yang tidak bisa diabaikan adalah membangun kepercayaan publik terhadap proses

maupun hasil Pemilu, dalam hal ini kinerja lembaga penyelenggara Pemilu menjadi hal penting. Suksesnya penyelenggaraan Pemilu akan berpengaruh terhadap demokrasi tingkat lokal. Selain mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, Pemilu demokratis juga akan melembagakan legitimasi terhadap kepala daerah atau pemerintahan terpilih. Namun demikian, hasil Pemilu yang berkualitas tentu akan sangat bergantung pada rekrutmen penyelenggara Pemilu. Di antaranya adalah profesionalisme dan independensi yang menjadi syarat penting untuk melihat bagaimana kemudian anggota-anggota penyelenggara Pemilu bertindak sesuai tugas dan kewenangannya dalam serangkaian tugas teknis kepemiluan, seperti administrasi, logistik, teknologi informasi, serta tugas substansi lainnya terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu. Sedangkan independensi lebih mengarah pada sifat kemandirian dan netral dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan.

Persoalan yang muncul selanjutnya terkait rekrutmen penyelenggara Pemilu di Aceh adalah soal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada anggota legislatif baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seringkali dijadikan alat legitimasi dan justifikasi oleh sebagian elit untuk kepentingan politiknya. Pada pasal 56 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa untuk memilih anggota KIP dilakukan penjurangan dan penyaringan oleh Tim Independen yang dibentuk oleh DPRA/K yang bersifat ad hoc (Fuadi, 2016). Tentu saja hal ini berimplikasi

terhadap nilai-nilai profesionalisme dan independensi penyelenggara Pemilu.

Polemik yang berkembang di publik, integritas lembaga KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu menjadi diragukan (Nurrahmawati, 2017). Hal ini salah satunya diakibatkan karena besarnya kekuasaan legislatif dalam pembentukan penyelenggara Pemilu di Aceh membuat institusi demokrasi ini sulit keluar dari cengkraman kepentingan lembaga legislatif. Rekam Jejak Pemilu 2014 di Aceh, ada pola baru yang dilakukan oleh calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 untuk meraup suara sebanyak mungkin dan atau untuk menjaga keutuhan suaranya. Pola tersebut adalah dengan memanfaatkan jaringan serta menggunakan akses institusi penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, peluang untuk mengakses lembaga penyelenggara Pemilu ini biasanya dilakukan oleh calon anggota legislatif *incumbent* atau aktor partai politik yang terlibat dalam proses seleksi calon komisioner KIP.

Carut-marut rekrutmen penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh legislatif terus mewarnai dinamika demokratisasi di Aceh, seperti yang terjadi dalam rekrutmen anggota KIP Kabupaten Nagan Raya. Proses rekrutmen yang disinyalir sarat kepentingan sehingga adanya dualisme pengusulan calon anggota pada periode 2013-2018, masing-masing versi Komisi A yang menangani langsung proses rekrutmen dan versi paripurna yang diinisiasi oleh pimpinan DPRK. Keadaan ini kemudian berimbas pada terjadinya gugatan hasil dan proses hukum (www.merdeka.com 3 Desember 2017).

Persoalan yang sama juga terlihat dalam proses rekrutmen anggota KIP

kabupaten Aceh Timur, di mana Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya No. 46k/TUN/2015 tertanggal 6 Juli 2015 menolak permohonan kasasi Ketua KPU, dan memenangkan penggugat atas nama Iskandar A Gani SH dan kawan-kawan/KIP Jilid I. Surat Keputusan KPU Pusat yang telah menetapkan nama-nama ketua dan anggota KIP Aceh Timur periode 2013-2018 (Jilid II) yang proses seleksi perekrutan mereka dilakukan oleh Ketua DPRK Aceh Timur melalui Panitia Penjaringan (Panja). Namun di sisi lain, Komisi A DPRK Aceh Timur melalui tim independen yang telah dibentuk sebelumnya juga sudah menghasilkan sejumlah nama untuk ditetapkan menjadi anggota KIP Aceh Timur periode 2013-2018 (Jilid I) (*Serambi Indonesia* 18 November 2013).

Selanjutnya, kasus rekrutmen anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah periode 2013-2018, dalam proses seleksinya melibatkan salah satu wakil sekretaris partai politik tingkat nasional kepengurusan 2011-2015 (www.Lintas-Gayo.com 25 Desember 2017). Seharusnya, dalam hal keanggotaan, menggunakan tim seleksi yang tidak berpihak dan profesional. Sebagai konsekuensinya, hasil seleksi tersebut telah menyebabkan kisruh internal di DPRK Aceh Tengah dan berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta (www.Tribun-news.com 12 Desember 2017).

Bila rekrutmen penyelenggara Pemilu dijabarkan sebagai penggunaan peluang untuk mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan, maka dapat dipastikan demokrasi lokal di Aceh terjebak dalam relasi kekuasaan yang pada tataran praktik terjadinya patronase politik. Proses pengambilan keputusan

berada di tangan politikus bersama para kroninya yang terhubung melalui jejaring relasi informal dan personal. Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, eksekutif (yang diwakili oleh Komisi A DPRA/DPRK) membentuk tim independen yang meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Kemudian tim independen yang mendaftarkan diri pada parlemen, diseleksi dan ditetapkan oleh parlemen. Tim independen terpilih akan melakukan rekrutmen calon anggota penyelenggara pemilihan, hasil rekrutmen tersebut selanjutnya diserahkan kepada parlemen. Untuk menentukan calon penyelenggara terpilih parlemen akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup yang tidak bisa diakses oleh publik.

Dalam konteks penelitian ini, rekrutmen anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) periode 2013-2018 di sangat menarik untuk dikaji. Sebagai sebuah daerah pemekaran yang berasal dari Kabupaten Aceh Selatan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dinamika politik lokal yang terjadi memiliki corak tersendiri dengan kabupaten/kota lain di wilayah barat selatan Aceh. Salah satu langgam politik di Abdya yang muncul ke permukaan dan melahirkan polemik intensif dalam kancah politik lokal adalah dominasi kelompok GAM

yang telah bertransformasi menjadi Partai Aceh dalam sistem politik dan struktur pemerintahan di Abdya. Berdasarkan hasil Pemilu 2009, Partai Aceh mendulang terkait kemenangan dengan mendapatkan perolehan kursi sebanyak 9 dari alokasi 25 kursi di DPRK Abdya (BPS Abdya 2011: 21). Lantas pada Pilkada tahun 2012 Partai Aceh berhasil mengusung pasangan calon yaitu Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Abdya periode 2012-2017.

Konfigurasi kekuatan politik Partai Aceh di legislatif dan eksekutif Abdya melatarbelakangi dan mengarakterisasi interaksi kekuasaan dalam proses rekrutmen. Salah satunya adalah kasus anggota KIP Abdya periode 2013-2018, Muhammad Jakfar, yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam kasus ini, DKPP menilai bahwa teradu terbukti melanggar asas kemandirian penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP Nomor 11, 12, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu ketentuan Pasal 5 huruf (a), Pasal 9 huruf (c), dan Pasal 10 huruf (a) sehingga dalam putusannya Nomor 108/DKPP-PKE-V/2016 menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Muhammad Jakfar dinyatakan terbukti pernah menjadi pengurus partai politik lokal, yaitu Ketua Tuha Lapan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Abdya berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 125/KPTS-DPA/III/2011 tanggal 31 Maret 2011

tentang Penetapan Majelis Tuha Peut dan Tuha Lapan DPW Partai Aceh Kabupaten Abdyo Periode 2011-2015 (Serambi Indonesia 26 Oktober 2016). Di samping itu, Muhammad Jakfar juga diduga pernah menjadi tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Abdyo pada Pilkada tahun 2012 berdasarkan surat keputusan dari tim pemenangan Kabupaten Abdyo Partai Aceh Nomor 01/SKTPK/ABD/II/2012 pada tanggal 20 Februari 2012 tentang Pimpinan dan Anggota Tim Pemenangan Calon Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten Abdyo Periode 2012-2017 (www.Acehterkini.com 28 Desember 2017).

Kasus ini mengindikasikan adanya kedinamikan politik yang bernuansa patronase dalam proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh DPRK Abdyo, sehingga bisa meloloskan salah satu anggota KIP yang masih menjadi pengurus partai politik. Dalam mewujudkan independensi anggota KIP sebagai penyelenggara Pemilu, proses rekrutmen anggota KIP menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam menciptakan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang bersifat profesional, kompeten dan berintegritas. Merujuk realitas rekrutmen di atas, tulisan ini ingin membicarakan bagaimana praktik patronase yang terbangun dalam rekrutmen anggota KIP Abdyo periode 2013-2018?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh pada tahun 2017. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Metode ini dipilih

dan dianggap tepat karena penelitian kualitatif merupakan penelitian pada latar belakang alamiah atau pada konteks dari satu keutuhan (*entity*). Dengan kekhasan metode kualitatif kiranya dapat menjelaskan praktik patronase dalam rekrutmen anggota KIP Abdyo periode 2013-2018. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yaitu dari informan dan observasi, serta data sekunder di lapangan.

Setelah data dikumpulkan baik berupa hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi, dan sebagainya, maka tahapan selanjutnya adalah analisis dan interpretasi data. Penelitian ini mengaplikasikan prosedur analisis data dalam tahap-tahap seperti berikut. Pertama, setiap wawancara terhadap subyek menghasilkan transkrip yang diorganisasikan dalam file terpisah. Kedua, kompilasi melalui pemilihan tema serupa atau mirip yang dihasilkan oleh subyek selama wawancara. Ketiga, pemilahan lebih lanjut atas sub-tema yang pada akhirnya menghasilkan isu spesifik yang relevan untuk setiap kategorinya. Keempat, analisis terhadap masing-masing isu spesifik untuk menghasilkan deskripsi konseptual dan teoritis yang relevan bagi data secara keseluruhan.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu menggunakan metode triangulasi sumber. Dengan cara ini, peneliti akan mengadakan *cross-check* atas informasi yang diberikan oleh informan yang satu dengan informan yang lain. Selain itu, informasi yang

diberikan partisipan pertama akan di uji dengan data dari suatu dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan jalan menyilangkan hasil wawancara antara satu informan dengan informan lain.

Patronase: Suatu Pendekatan Teoretik

Patronase merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron di satu pihak dan klien di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing-walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang (Agustino, 2014). Dalam konteks seperti ini Scott (1972:92) berargumen bahwa:

The patron-client relationship-an exchange relationship between roles-may be defined as a special"case of dyadic (two person) ties involving a large instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron.

Sedangkan, Lande (1977:xx) mendefinisikan relasi patronase ini sebagai berikut:

A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client.

Shefter (dalam Aspinall & Sukmajati 2015: 3) mendefenisikan patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya yang didistribusikan oleh politisi seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak-kontrak proyek, termasuk juga keuntungan yang ditujukan untuk dikuasi individu dan kelompok atau komunitas. Pemberian tersebut di antaranya seperti membagikan amplop berisi uang tunai kepada individu dan fasilitas lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung. Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai oleh pemerintah).

Meskipun demikian, Aspinall & Sukmajati (2015: 4) membedakan patronase dengan materi-materi yang bersifat progamatik (*progammatic goods*), yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program-program

pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin. Patronase lebih merujuk pada materi dan keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih dan pendukung.

Merujuk pada uraian di atas, patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Di satu pihak, patron muncul sebagai seorang individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, jabatan, status maupun pengaruh. Di lain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang patron. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan 'pertukaran kepentingan.

Asumsi dasar konsep ini meletakkan cara berfikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh banyak keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Oleh karena itu, mekanisme patronase bekerja berdasarkan relasi imbal-balik di antara patron dan klien. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron.

Kendati hubungan patronase ini berlandaskan pada nilai pertukaran kepentingan, tetapi pertukaran tersebut tetapih tidak seimbang. Ini dikarenakan oleh penguasaan secara langsung terhadap sumber-sumber daya utama (atau *first order resources*) yang terdapat dalam

skop masyarakat ataupun negara. Sumber-sumber ini bisa berupa jabatan, pekerjaan, lisensi dan lain-lain. Sejalan dengan fenomena ini, maka wujud pula patron lapis kedua yang tidak memiliki sumber-sumber daya utama atau strategis, tetapi memiliki akses terhadapnya (*second order resources*) yang disebut sebagai broker. Para broker yang menjadi perantara antara patron utama dengan klien tumbuh subur di negara otokratik karena dianggap sebagai bentuk kepanjangan tangan dari individu-individu yang memiliki *first order resources* (Agustino 2014: 174).

Berangkat dari kerangka konseptual di atas, pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia telah memberikan dampak negatif tersendiri terhadap proses demokratisasi. Ini karena pemilihan kepala daerah langsung telah membuka ruang terjadinya patronase (logika pertukaran kepentingan). Sebab, para kepala daerah terpilih akan berusaha menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk memainkan peranan atas sumber utama di tingkat lokal. Peranan ini bukanlah satu hal yang sulit untuk dilaksanakan oleh kepala daerah, melalui kedudukannya, para pemimpin politik ini mempunyai banyak peluang untuk menggunakan institusi publik sebagai domain kekuasaannya, serta mendistribusikan public resources yang berada di bawah kendalinya sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu pada suatu hari nanti (Agustino 2014: 174).

Weingrod (dalam Agustino 2014: 175) menjelaskan bahwa bertambahnya peranan kepala daerah—melalui partai politik yang menyokongnya—dalam merancang dan menyediakan fasilitas sosio-ekonomi membuat para pemimpin

politik ini mempunyai peluang untuk menawarkan pelbagai varian kemudahan kepada anggota masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan program-program pembangunan tersebut. Oleh karenanya, institusi birokrasi (di tingkat daerah) dengan mudah dijadikan gelanggang bagi tawar-menawar kepentingan elit lokal.

Berdasarkan gambaran di atas, mekanisme patronase menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks rekrutmen anggota KIP Abdyta periode 2013-2018, karena ada konteks relasi kekuasaan yang menjadi perhatian dalam menjelaskan rekrutmen ini.

Hasil dan Diskusi

Patronase dalam Rekrutmen Anggota KIP

Sebagai sebuah daerah yang terbentuk dari hasil pemekaran, Abdyta memiliki kedinamikan politik lokal tersendiri dengan kabupaten/kota lain di wilayah barat selatan Aceh. Sejak dari awal terbentuk hingga Pilkada 2006 dan 2012 masalah-masalah persaingan politik dan tata-kelola pemerintahan pasca Pilkada menjadi salah satu potret menarik di Abdyta. Merujuk kepada temuan penelitian yang dilakukan Clark & Palmer (2008) tentang Pilkada pasca konflik di Aceh dan implikasinya, salah satu konflik politik yang terjadi di Abdyta adalah upaya melengserkan bupati terpilih pada Pilkada 2006, Akmal Ibrahim, dari jabatannya atas tuduhan korupsi atau kolusi yang diajukan oleh para pesaingnya. Serangkaian demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh berbagai LSM dan kelompok masyarakat, mantan para pendukung Akmal yang

kecewa, dan kelompok-kelompok lawan politiknya dilatarbelakangi oleh rasa kekecewaan akibat tidak memperoleh keuntungan yang memadai dari pemerintahan baru.

Peristiwa politik pada Pilkada 2006 telah menghadirkan konstruksi baru bagi masyarakat Abdyta dalam menentukan posisi kepentingan di setiap proses Pemilu. Perhelatan demokrasi tingkat lokal di Abdyta selalu menunjukkan proses kompetisi yang alot, baik dari aspek kontestasi maupun penyelenggaraannya. Keinginan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses politik terlihat dengan jelas seperti kandidat yang selalu lebih beragam dengan wilayah kekuatan masing-masing dan penyelenggaraan Pilkada dalam dua putaran sejak 2006 dan 2012. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa proses politik di Abdyta tidak hanya sebagai proses demokrasi melalui pemberian suara semata, akan tetapi lebih kepada persaingan kepentingan untuk menjadi penguasa agar sumber-sumber ekonomi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat lokal dapat dikendalikan oleh kelompok pemenang.

Dalam perkembangan selanjutnya, kemenangan Partai Aceh pada Pemilu 2009 menghadirkan lanskap baru dalam politik lokal di Abdyta. Partai mantan anggota GAM ini berhasil memperoleh 9 kursi dari 25 kursi di DPRK Aceh Barat Daya. Dominasi Partai Aceh di lembaga legislatif Abdyta pun semakin besar, hampir semua jabatan komisi dikendalikan oleh Partai Aceh. Konsolidasi

kekuasaan partai ini di tingkat lokal pun semakin kuat ketika pasangan bupati dan wakil bupati yang diusung menang dalam pemungutan suara putaran pertama dan putaran kedua Pilkada Abdy 2012.

Dilihat dari konstelasi pada Pilkada Abdy 2012, ada tiga pasangan calon yang bersaing secara ketat. Pertama, pasangan Akmal Ibrahim-Lukman sebagai calon incumbent yang memiliki pengaruh politik kuat melalui program unggulan bidang pertanian dan bantuan-bantuan sosial. Kedua, pasangan M. Fakruddin-T. Burhanuddin Sampe merupakan kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat dan PMB yang berbasis nasional. Dalam konteks Aceh, Partai Demokrat memiliki pengaruh yang tidak kalah kuatnya dengan partai lokal. Salah satu pengaruh besar dari Partai Demokrat ini adalah faktor ketokohan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi dewan pembina partai tersebut, SBY dinilai sukses menyelesaikan konflik Aceh. Pada Pemilu tahun 2009, Partai Demokrat menduduki peringkat kedua perolehan kursi legislatif setelah Partai Aceh. Partai Demokrat menjadi kekuatan baru yang begitu dominan menguasai peta politik Aceh. Di samping itu, partai ini adalah satu-satunya partai berbasis nasional yang mendapat limpahan keuntungan dari hasil rekonsiliasi GAM dengan Pemerintah RI (Askhalani 2012: 66). Ketiga adalah pasangan calon yang diusung oleh Partai Aceh, yaitu Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali. Dominasi Partai Aceh dalam politik di Aceh tentu tidak diragukan lagi. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, Partai Aceh tidak hanya menggunakan strategi tarik-ulur polemik Pilkada 2012, tetapi juga memobilisasi para pendukung dengan

membentuk aliansi pragmatis melalui tim sukses dan juga menggunakan jaringan luas yang mereka miliki pada era konflik.

Berdasarkan hasil dari rekapitulasi perolehan suara Pilkada 2012 Abdy, pasangan Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali yang diusung oleh Partai Aceh menjadi pemenang pada Pilkada putaran pertama ini setelah meraih 21.950 suara atau 29.6%. Peringkat kedua diraih oleh pasangan M. Fakruddin-T. Burhanuddin Sampe dengan perolehan suara sebanyak 19.977 atau 27.0%. Selanjutnya di urutan ketiga adalah pasangan Akmal Ibrahim-Lukman yang hanya memperoleh 19.552 suara atau 26.4%. Berdasarkan sebaran suara, pasangan Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali unggul di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Babahrot dengan perolehan suara 3.122, Kecamatan Kuala Batee 4.032 suara, Kecamatan Jeumpa sebanyak 2.487 suara, dan Kecamatan Setia memperoleh 1.562 suara. Sedangkan di lima kecamatan lainnya perolehan suara untuk pasangan ini tidak begitu signifikan. Pasangan M. Fakruddin-T. Burhanuddin Sampe justru mendapat suara terbanyak di Kecamatan Susoh dengan mengantongi 4.335 suara dan Kecamatan Blangpidie sebanyak 3.725 suara. Sementara pasangan Akmal Ibrahim-Lukman mendominasi perolehan suara di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tangan-Tangan dengan perolehan 2.256 suara, Kecamatan Manggeng 1.594 suara dan Kecamatan Lembah Sabil berhasil mengantongi 1.532 suara.

Eksistensi Partai Aceh kembali terjadi pada putaran kedua Pilkada Abdy pada tanggal 2 Juli 2012, pasangan calon yang diusung unggul dengan perolehan 36.625 suara. Sementara itu, pasangan M.

Fakruddin-T. Burhanuddin Sampe hanya memperoleh 34.934 suara. Berdasarkan sebaran suara, kemenangan Partai Aceh terdapat di Kecamatan Babahrot, Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Jeumpa, Setia dan yang terakhir Blangpidie. Dilihat dari aspek sebaran suara di beberapa kecamatan tersebut merupakan wilayah basis kekuatan Partai Aceh yang kuat. Dengan demikian, tampak bahwa keberhasilan Partai Aceh dalam meraih kemenangan pada Pilkada 2012 di Abdya dipengaruhi desain dari strategi politik yang dibangun sejak awal. Kemenangan Partai Aceh pada Pemilu tahun 2009 dan Pilkada tahun 2012 di Abdya semakin membuat konsolidasi partai ini menguat secara politik dan struktur partainya.

Realitas politik di Abdya pasca Pilkada 2012 telah melahirkan utang-budi dan harapan ekonomi dan politik bagi sebagian massa pendukung Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali. Para anggota tim sukses berharap bahwa usaha mereka akan mendapat imbalan setelah Pilkada. Sebagai kepala daerah terpilih, tentu saja akan berusaha menggunakan kekuasaannya untuk mengawal dan mendistribusikan pelbagai sumber publik, seperti jabatan, anggaran, proyek, dan lain-lain. Salah satu kasus yang menunjukkan relasi patronase dalam rekrutmen anggota KIP Abdya 2013-2018 adalah pemberhentian Muhammad Jakfar sebagai anggota KIP oleh DKPP karena menjadi pengurus Partai Aceh dan juga pernah menjadi tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Abdya pada Pilkada tahun 2012.

Berdasarkan hasil penelitian, rekrutmen anggota KIP Abdya periode 2013-2018 ini menunjukkan kedina-mikaaan politik yang bernuansa patronase. Proses pembentukan tim independen yang berada di Komisi A DPRK Abdya turut melibatkan lembaga eksekutif. Padahal pembentukan tim independen dalam rekrutmen anggota KIP ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi A.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Weingrod (dalam Agustino 2014: 175) bahwa peranan kepala daerah-melalui partai politik yang menyokongnya-memiliki peluang yang lebih besar untuk menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan rekrutmen ini. Dalam kondisi ini, relasi informal dan personal yang terbangun adalah berdasarkan kondisi lanskap politik lokal di Abdya yang di dominasi oleh Partai Aceh. Implikasi dari relasi ini terhadap pembentukan tim independen tentu akan melahirkan sejumlah pertukaran kepentingan. Salah satu bentuk patronase yang terbangun dalam pembentukan tim independen yang melibatkan aparatur birokrasi sebagai sarana pelaksanaan kebijakan yang menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di dalam dua lembaga ini.

Padaahal seharusnya arena politik yang haruslah dijauhkan dalam konteks rekrutmen anggota KIP karena akan berakibat pada kinerja dan profesionalitas anggota KIP dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bersifat demokratis. Ketika kepentingan partai politik telah masuk dalam wacana

pemilu apalagi melakukan intervensi penyelenggara pemilu yang terlibat di dalamnya, maka kualitas pemilu yang dihasilkan patut dipertanyakan. Dominasi politik Partai Aceh dalam rekrutmen

anggota KIP harus mendapat sorotan lebih agar tercipta pemilu yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh sehingga tidak ada sedikitpun pihak yang merasa dirugikan.

Tabel 1 Nama-nama Anggota Tim Independen Penjaringan Penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018

No	Nama	Jabatan	Unsur
1	Nasrullah Zainal, SE	Ketua	Masyarakat
2	Didi Irawan, ST	Sekretaris	PNS/ Pemerintah
3	Salahuddin, SH	Anggota	PNS/ Pemerintah
4	Ida Muliani, S.Pd	Anggota	PNS/ Pemerintah
5	Jiwa Segara, SH	Anggota	PNS/ Pemerintah

Sumber: Diolah dari Data Dokumentasi Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya Tahun 2017

Pembentukan tim independen ini secara umum dilakukan melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan oleh DPRK Abdyta melalui pendelegasian kewenangan kepada Komisi A. Dalam hal ini, peneliti tidak menemukan dokumentasi yang dapat menjelaskan secara detail bagaimana pertimbangan Komisi A untuk meloloskan tim independen dengan meletakkan indikator integritas sebagai alat ukur utama serta representasi dari akademisi, tokoh masyarakat dan media. Dalam konteks politik lokal, unsur yang mewakili masyarakat mengadopsi kekuatan ketokohan, unsur akademisi mewakili unsur kampus atau dosen, sedangkan unsur profesional mewakili asosiasi profesi (pengacara, dokter, dan sebagainya) lain dalam masyarakat (Nugroho 2015: 65). Berdasarkan

temuan peneliti, komposisi keanggotaan tim independen penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Abdyta periode 2013-2018 dapat dikatakan representasi unsur pemerintah saja. Hal ini ditunjukkan dari latar belakang tim independen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hanya satu orang dari unsur masyarakat biasa.

Sesuai dengan hasil seleksi Komisi A, bahwa keanggotaan tim independen didominasi oleh PNS dan hanya satu orang dari unsur masyarakat umum. Dalam konteks ini, ada beberapa analisis yang dapat disampaikan, pertama; PNS yang dilibatkan ke dalam tim independen ini tentu di bawah kontrol kepala daerah, mengingat kedudukan PNS sebagai aparatur birokrasi yang sangat mudah dikendalikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini

dapat dipahami karena memang terkadang PNS yang dilibatkan oleh pejabat atau melibatkan diri, dengan harapan mendapatkan promosi jabatan strategis nantinya dari bupati. Kemudian yang kedua, perwakilan masyarakat umum dalam tim independen ini hanya sebatas strategi yang dijalankan untuk mengimbangi dominasi PNS tadi. Namun lebih lanjut, bisa saja satu orang ini memiliki afiliasi politik yang sama, yaitu mewakili kepentingan politik pemerintah atau pun kepentingan partai politik. Merujuk kepada salah satu informan peneliti, bahwa ketua tim independen yang berasal dari masyarakat umum tersebut juga merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan bupati (Wawancara Peneliti dengan "T" mantan peserta rekrutmen anggota KIP Abdy periode 2013-2018 pada tanggal 10 Mei 2017 di Blangpidie).

Pada tahapan rekrutmen yang dilaksanakan oleh tim independen, mekanisme patronase bekerja berdasarkan loyalitas dan pengabdian kepada patron. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu umpan balik masyarakat terhadap 15 nama yang diajukan oleh tim independen adalah calon atas nama Muhammad Jakfar, Fakhur Razi, dan Elfiza. Tanggapan masyarakat tersebut menyampaikan bahwa calon-calon ini merupakan paket dari kepala daerah yang dipersiapkan untuk menjadi anggota KIP Abdy periode 2013-2018. Tanggapan ini disampaikan oleh Darman, wartawan Harian Waspada perwakilan Abdy, sebagaimana yang di dokumentasikan oleh tim independen dalam laporan kinerjanya. Hasil pengamatan peneliti

bahwa sosok pelapor tersebut tidak memiliki afiliasi kepada salah satu kelompok politik. Artinya, tanggapan masyarakat terkait paket kepala daerah dalam rekrutmen anggota KIP ini tidak lahir dari barisan sakit hati atau kelompok yang tersisih dalam kontestasi politik pada Pilkada 2012.

Menariknya, tim independen tidak menanggapi umpan balik masyarakat terkait isu paket kepala daerah tersebut karena menurut tim independen tidak ada bukti pendukung yang menguatkan laporan tersebut. Namun demikian, jika merujuk pada Pilkada 2012 Abdy sedikitnya memberikan benang merah untuk menjelaskan kedekatan Muhammad Jakfar, Fakhur Razi, dan Elfiza dengan kepala daerah terpilih yang di usung oleh Partai Aceh. Masing-masing mereka memiliki peran strategis saat itu seperti Muhammad Jakfar sebagai ketua tim sukses, kemudian Elfiza merupakan salah satu perwakilan tokoh wanita dalam tim kemenangan dan Fakhur Razi adalah simpatisan yang memiliki afiliasi politik yang sama dengan Partai Aceh. Hubungan yang terbangun melalui peran tim sukses dalam kemenangan pasangan calon pada Pilkada 2012 telah menguatkan keberadaan mereka dalam lingkaran kekuasaan (Wawancara Peneliti dengan "H" salah satu Pemerhati Pemilu di Abdy pada tanggal 13 Mei 2017 di Blangpidie). Kondisi ini semakin memperjelas bahwa ada relasi patronase yang dijalankan oleh tim independen untuk meluluskan calon-calon titipan kepala daerah. Implikasi dari relasi patronase kekuasaan terhadap rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu adalah penyimpangan terhadap berbagai

kriteria penyelenggara Pemilu. Mengacu standar International Institute for Democracy and Electoral Assistance, terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama *Electoral Management Bodies* (EMB) dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu (Wall 2014: 21-25):

1. Independen: menjadi sebuah keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen dalam menyelenggarakan Pemilu. Independen juga ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik manapun.
2. Imparsialitas: penyelenggara Pemilu juga harus mampu untuk menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta Pemilu baik partai atau kandidat.
3. Integritas: yaitu penyelenggara Pemilu juga dituntut untuk bisa memiliki kepribadian yang kuat dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses Pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.
4. Transparansi: transparansi merupakan kunci bagi tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang demokratik. Melalui jaminan transparansi, peserta Pemilu dan publik mampu mengakses informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu baik dalam aspek anggaran, aspek kebijakan dan akuntabilitas

keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

5. Efisiensi: asas/prinsip ini memberi penekanan pada kehati-hatian penyelenggara dalam membuat perencanaan Pemilu yang tepat sasaran, anggaran dibuat sesuai kebutuhan yang tepat, bijaksana, dan mengutamakan aspek kualitas dalam menjalankan tugas EMB.
6. Profesionalisme: penyelenggara Pemilu haruslah figur-figur yang ahli dan menguasai masalah pemilihan, direkrut dari calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan bersama untuk menyukseskan Pemilu berintegritas.
7. Mengutamakan pada pelayanan (*service-mindedness*): dimana penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (*legal framework*).

Adapun patronase lainnya yang terbangun dalam rekrutmen anggota KIP Abdy periode 2013-2018 adalah penentuan anggota yang terpilih untuk kepentingan Pemilu tahun 2014. Dalam konteks ini, penempatan orang-orang dari lingkaran kekuasaan bupati dalam badan penyelenggara Pemilu dapat dipahami sebagai penggunaan instrumen yang digunakan untuk mempertahankan

kekuasaan Partai Aceh di DPRK Abdy pada Pemilu tahun 2014. Logika patronase ini bekerja tidak hanya terkait rekrutmen anggota KIP Abdy tetapi juga meliputi badan penyelenggara Pemilu *ad-hoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sederhananya, ketika calon anggota KIP adalah orang-orang bupati maka dengan mudah mengintervensi pembentukan penyelenggara *ad-hoc* ini. Merujuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa pembentukan anggota PPK dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota, anggota PPS diangkat oleh KPU kabupaten/kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan, dan anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penelitian, konfigurasi penyelenggara Pemilu di Abdy pada Pemilu 2014 hampir semuanya dikuasai oleh kelompok-kelompok yang pro terhadap Partai Aceh. Secara struktural, ini mengindikasikan agar pelebagaan atas penguasaan yang komprehensif bagi kepentingan kelompok dapat terkontrol dengan baik. Merujuk pada hasil wawancara lapangan menemukan fakta bahwa bupati mempunyai target yang harus dimenangkan pada Pemilu 2014. Selain calon yang diunggulkan oleh Partai Aceh terdapat juga calon-calon titipan bupati yang diusung oleh partai tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan penelitian:

Rekrutmen anggota KIP Abdy periode 2013-2018 sebenarnya memiliki kepentingan politis pada Pemilu 2014. Karena memang sejak awal skenario politik bupati adalah menempatkan pengikutnya di badan penyelenggara Pemilu. Bahkan setelah terpilih menjadi anggota KIP, bupati ikut memberikan arahan dalam pemilihan ketua KIP (Wawancara Peneliti dengan "J" salah satu mantan penyelenggara Pemilu pada tanggal 3 Mei 2017 di Blangpidie).

Berangkat dari realitas di atas, maka persaingan menjadi tidak sehat sehingga prinsip demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahl (1992: 2) seperti adanya lembaga demokratik dalam menyelenggarakan pemilihan serta wujudnya pemilihan yang bebas dan adil tidak terpenuhi. Model rekrutmen badan penyelenggara *ad-hoc* seperti ini disinyalir terjadinya rekayasa suara (*electoral fraud*) untuk kemenangan calon tertentu. Peluang terjadinya penggelembungan suara oleh penyelenggara berpotensi tidak hanya terjadi di TPS tetapi juga terjadi di PPS dan PPK, jika penyelenggara bersepakat dengan hal itu, dan tidak ada pengawasan serta saksi dari Paslon lainnya. Dalam konteks ini, peneliti merujuk kepada salah satu kasus yang terjadi pada Pemilu 2014 terkait perbedaan perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Aceh Barat Daya sehingga berdampak pada perolehan kursi. Ini berawal dari penetapan perolehan suara

oleh KIP Abdyta dalam Berita Acara Model DB dan Lampirannya (Form DB-1), yaitu menetapkan perolehan suara PBB di Dapil Abdyta 1 sebanyak 1.197 suara.

Namun berdasarkan hitungan saksi dari PBB sesuai dengan formulir C-1 total perolehan suara PBB di Dapil Abdyta 1 adalah 1.204 suara. Salah satunya terjadi di TPS 13 Desa Pante Rakyat Kecamatan Babahrot, berdasarkan Formulir C-1 suara PBB di TPS 13 adalah 19 suara namun berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat PPS dalam Form D 1 PBB hanya memperoleh 13 suara, artinya ada pengurangan 6 suara. Kemudian hal ini juga terjadi TPS 15 Desa Pante Rakyat, berdasarkan Formulir C-1 suara PBB di TPS 15 adalah 9 suara, namun ketika rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Babahrot khusus di Desa Pante Rakyat suara PBB di TPS 15 dinyatakan 8 suara, artinya ada pengurangan 1 suara. Sehingga total perolehan suara PBB di Desa Pante Rakyat yang terdapat dalam Formulir DA-1 Kecamatan Babahrot yang seharusnya 162 suara berkurang menjadi 155 suara. Dalam hal ini disinyalir terjadinya rekayasa suara (electoral fraud) yang dilakukan oleh PPS Desa Pante Rakyat dan PPK Kecamatan Babahrot. Perselisihan hasil ini akhirnya berujung di Mahkamah Konstitusi (MK) dan akhirnya MK mengabulkan permohonan PBB terkait perolehan suara di Dapil Abdyta 1 yang ditetapkan dalam putusan Nomor 05-14-01/PHPU-DPR DPRD/XII/2014 tanggal 27 Juni 2014, dari sebelumnya 1.197 suara menjadi 1.204 suara. Selepas keputusan MK tersebut, PBB mendapat perolehan 1 kursi di Dapil Abdyta 1 yang sebelumnya kursi tersebut

merupakan milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kesimpulan

Rekrutmen anggota KIP Abdyta periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Komisi DPRK Abdyta ini telah melahirkan sejumlah pertukaran kepentingan. Bila rekrutmen anggota KIP ini dijadikan gelanggang bagi tawar-menawar kepentingan penguasa terhadap ranah elektoral, tentu aja akan menghasilkan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang tidak mandiri dan cenderung bekerja berdasarkan keinginan penguasa. Uraian di atas menggariskan satu hal penting bahwa Pilkada Abdyta 2012 telah membuka ruang terjadinya patronase dalam rekrutmen anggota KIP Abdyta periode 2013-2018. Pembentukan tim independen dan pemilihan calon anggota KIP Abdyta menunjukkan patronase ini terbentuk dalam tahapan rekrutmen. Patronase dalam praktiknya akan menghambat realisasi pembangunan demokrasi tingkat lokal yang memberikan ruang bagi partisipasi politik yang bermakna bagi publik untuk dapat menentukan tatanan pemerintah yang bersih dan adil dalam ruang politik elektoral.

Terdapat sejumlah kelemahan dalam model pembentukan tim independen. Proses seleksi terhadap anggota tim independen seringkali menghasilkan sejumlah orang yang tidak independen dan minim pengetahuan Pemilu. Perbaikan terhadap model pembentukan tim independen dapat dilakukan melalui penunjukan atau pengangkatan sejumlah orang yang independen, non-partisan, dan profesional. Artinya, proses yang dilakukan

tidak lagi melakukan seleksi tetapi melalui penunjukan. Kriteria tim independen adalah mereka yang memahami tentang kepemiluan, baik keterkaitannya dengan keilmuan maupun pengalaman kepemiluan terdahulu. Tim independen yang berlatar belakang tokoh masyarakat adalah mereka yang benar-benar memiliki profesionalisme, bukan semata-mata didasarkan pada perwakilan unsur agama, perempuan dan laki-laki serta perwakilan etnik (proporsionalisme).

Referensi

- Agustino, L. (2014). *Politik Lokal & Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2014). Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada Di Kabupaten Takalar Dan Provinsi Jambi. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 69-83.
- Askhilani, Safril, I., Hamzah, M., & Yakob, M. (2012). *Rekam Jejak Demokrasi Aceh*. Banda Aceh: GeRAK Aceh.
- Aspinall, E. & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya. (2011). *Aceh Barat Daya Dalam Angka 2011*. Blangpidie: Badan Pusat Statistik.
- Clark, S., & Palmer, B. (2008). *Pilkada Damai, Demokrasi yang Rapuh: Pilkada Pasca Konflik di Aceh dan Implikasinya*. Jakarta: World Bank.
- Dahl, R.A. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Darwin, R.L. (2015). Bireun, Aceh: Dampak dari Politik Pasca Konflik dan Kemosotan Partai Aceh. Dalam Edward Aspinall & Mada Sukmajati (Eds.). *Politik Uang Di Indonesia: Patronase dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, 50-72. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Fuadi. (2016). Pertentangan Pengaturan Pemilihan Anggota Komisi Independen Pemilihan di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13 (1), 680-699.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05-14-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014.
- Nugroho, K. & Surbakti, R. (2015). *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan.
- Wall, A. Catt, H. Ellis, A. Maley, M. & Wolf, P. (2014). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.
- Acehterkini.com. DKPP Berhentikan Jakfar dari Anggota KIP Abdy. Diakses 5 Februari 2017 dari <http://www.acehterkini.com/2016/10/dkpp-berhentikan-jakfar-dari-anggota-kip-abdy.html>
- Lande, C.H. 1977. Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism. Dlm. Steffen W. Schmidt & James C. Scott (eds.). *Friends, followers and factions a reader in political clientalism*, xiii-xxxvii. Berkeley: University of California Press.
- Lintas Gayo.com. Bupati Aceh Tengah Konyol Jika Lantik KIP Setempat. Diakses 9 Februari 2017 dari <http://www.lintasgayo.com/45160/bupati-aceh-tengah-konyol-jika-lantik-kip-setempat.html>.
- Nurrahmawati. (2017). Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perspektif Peserta Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia*, 2 (1), 27-36.
- Merdeka.com. Belum Dilantik, KIP Nagan Raya Laporkan Bupati Ke Polda Aceh. Diakses 17 Januari 2017 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa>

a/belum-dilantik-kip-nagan-roya-laporkan-bupati-ke-polda-aceh.html
Scott, J.C. T972. Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review* 66(1): 91-113.
Serambi Indonesia. Kisruh KIP Aceh Timur Harus Segera Diselesaikan. Diakses 3 Maret 2017 dari <http://aceh.tribunnews.com/2015/1/18/kisruh-kip-aceh-timur-harus-segera-diselesaikan.html>

Serambi Indonesia. Anggota KIP Abdya Diberhentikan. Diakses 5 Februari 2017 dari <http://aceh.tribunnews.com/2016/10/26/anggota-kip-abdya-diberhentikan.html>
Tribunnews.com. PTUN Batalkan Pengangkatan KIP Aceh Tengah. Diakses 9 Februari 2017 dari <http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/12/ptun-batalkan-pengangkatan-kip-aceh-tengah.html>